

**PENERAPAN PRODUKTABUNGAN DENGAN AKAD
MUDHARABAH PADA PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR
CABANG MEDAN JL. H. ADAM MALIK**

SKRIPSI MINOR

OLEH :

IDA NOVA

NIM: 54154160



**PROGRAM STUDI DIII PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2018 / 1439 H**

**PENERAPAN PRODUK TABUNGAN DENGAN AKAD
MUDHARABAH PADA PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR
CABANG MEDANJL. H. ADAM MALIK**

SKRIPSI MINOR

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Ahli Madya (A.Md) Dalam Ilmu Perbankan Syariah Pada Program
Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara**

OLEH

IDA NOVA

NIM : 54154160



**PROGRAM STUDI DIII PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2018 / 1439 H**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENERAPAN PRODUK TABUNGAN DENGAN AKAD MUDHARABAH
PADA PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG MEDAN JLN. H.
ADAM MALIK**

Oleh :

IDA NOVA

NIM. 54154160

Menyetujui :

Dosen Pembimbing



Aqwa Naser, Daulay, M. si

NIB : 1100000091

Ketua Program Studi

Program D – III Perbankan Syariah



Zuhri M. Nawawi, MA

NIP:197608182007101001


LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi minor ini berjudul **PENERAPAN PRODUK TABUNGAN DENGAN AKAD MUDHARABAH PADA PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG MEDAN JL.H. ADAM MALIK**, telah diuji dalam sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan pada tanggal 25 April 2018.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada program Diploma III Perbankan Syariah FEBI UIN Sumatera Utara.


Medan, 27 April 2018
Panitia sidang munaqasyah Skripsi
Minor
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN SU Medan

Ketua



Yusrizal, SE, Msi
NIP. 19750522 200901 1 006


Sekretaris



Fauzi Arif Lubis, SE, MA
NIP. 19841224 201503 1 004


Anggota

Penguji I



Aqwa Naser, Daulay, M.si
NIB. 1100000091

penguji II



Nurbaiti, M. Kom
NIP. 19790808 201503 2 001

Mengetahui
Dekan fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam
UIN Sumatera Utara



Dr. Andri Soemitra, MA
NIP. 19760507 200604 1 002

IKHTISAR

Skripsi minor ini berjudul : **Penerapan Produk Tabungan Dengan Akad Mudharabah Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan Jl. H. Adam Malik.** PT. Bank BNI Syariah merupakan sebuah lembaga keuangan dengan prinsip syariah. PT. Bank BNI Syariah mempunyai beberapa produk baik pembiayaan maupun simpanan. Salah satu produk PT. Bank BNI Syariah adalah simpanan mudharabah berupa tabungan dengan akad mudharabah, yang mana nasabah menyimpan dananya di PT. Bank BNI Syariah dan mempercayakan sepenuhnya dana simpanannya tersebut untuk dikelola oleh PT. Bank BNI Syariah dengan harapan mendapat bagi hasil. Pendapatan yang diperoleh PT. Bank BNI Syariah akan dibagi hasilkan sesuai dengan kesepakatan nisbah antara pihak nasabah dengan PT. Bank BNI Syariah. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu : untuk mengetahui bagaimana penerapan produk tabungan dengan akad mudharabah pada PT. Bank BNI Syariah Kc. Medan dan bagaimana nisbah bagi hasil pada tiap produk tabungan dengan akad mudharabah PT. Bank BNI Syariah Kc. Medan. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan data primer seperti : wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil Dan Analisis penelitian ini bahwasanya prinsip mudharabah dalam perbankan Syariah biasanya ditetapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan, seperti produk pendanaan dalam bentuk tabungan pada bank bni Syariah Kc Medan dengan akad mudharabah, diantaranya : Tabungan BNI Hasanah iB, Tabungan BNI Bisnis iB Hasanah, BNI Prima iB Hasanah, BNI Baitullah iB Hasanah ,BNI Tunas iB Hasanah, BNI Tapenas iB Hasanah, Tabungan BNI Deposito iB Hasanah, dan Tabungan BNI Giro iB Hasanah. Adapun sitem bagi hasil pada PT. Bank BNI Syariah menggunakan *revenue sharing* karena bank ini belum sepenuhnya dalam kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip syariah.

Kata kunci : Produk Tabungan, Akad Mudharabah

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya berupa kelancaran, kemudahan, serta kesabaran bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi minor ini tepat pada waktunya dan mampu bertahan pada setiap kendala maupun cobaan yang dihadapi selama penyelesaian skripsi minor ini. Adapun skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademis untuk memperoleh gelar ahli madya (A.Md) konsentrasi Perbankan Syariah di UIN Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi minor ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta kerja sama yang baik dari berbagai pihak, oleh karena itu sudah sepantasnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. KH Saidurrahman, M. Ag Sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA Sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uniersitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Yafiz, M. Ag Masebagai Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uniersitas Islam Negeri Sumatera Utara.

4. Bapak Zuhri M. Nawawi, MA Selaku Ketua Jurusan D III Perbankan Syariah Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak Aqwa Naser Daulay SE. M. Si Sebagai Dosen Pembimbing Skripsi Minor.
6. Ibu Annio Indah Lestari Naution , SE, M.Si Selaku Dosen Pembimbing Magang.
7. Bapak / Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
8. Bapak Muhammad Yasyfien Sebagai *Branch Manager* PT. BNI Syari'ah Kantor Cabang Medan Yang Telah Memberikan Izin Melakukan Praktek Kerja / Magang Kepada Penulis.
9. Bapak Indra M. Yunus Sebagai *Bussines Manager* PT. BNI Syari'ah Kantor Cabang Medan.
10. Bapak Iwan Saruji Sebagai *Operational Manager* PT. BNI Syari'ah Kantor Cabang Medan.
11. Ibu Rini Sebagai *Sub Consumer Processing Head* PT. BNI Syari'ah Kantor Cabang Medan.
12. Ibu Desi Arisanti Sebagai *General Affairs Head* PT. BNI Syari'ah Kantor Cabang Medan.
13. Ibu Silvia Ansari Lubis Sebagai *Operational Head* PT. BNI Syari'ah Kantor Cabang Medan.
14. Bapak Edi Priono Sebagai *Consumer Sales Head* PT. BNI Syari'ah Kantor Cabang Medan.

15. Seluruh Pegawai PT. BNI Syariah Kantor Cabang Medan, Yang Telah Membantu Dan Memberikan Pengarahan Kepada Penulis.
16. Kedua Orang Tua Penulis, yang telah memberikan kasih sayang kepada penulis, serta keluarga penulis yang telah banyak memberikan dukungannya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi minor ini.
17. Teman – Teman Seperjuangan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan DIII Perbankan Syariah Stambuk 2015 Yang Telah Sama – Sama Berjuang Hingga Saat Ini.

Penulis telah berupaya seoptimal mungkin dalam penyelesaian skripsi minor ini, meskipun demikian peneliti masih sangat mengharapkan saran dan kritikan yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi minor ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu menyelesaikan skripsi minor ini dan berharap agar kiranya skripsi minor ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 27 April 2018

Penulis

IDA NOVA

NIM. 54154160

DAFTAR ISI

IKHTISAR.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Pembatasan Istilah.....	7
E. Metode Penelitian Dan Teknik Pengumpulan Data.....	8
F. Model Analisis Data.....	10
G. Tinjauan Pustaka.....	13
H. Sistematika Penulisan.....	13
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Bank Syariah.....	15
B. Pengertian Tabungan	17
C. Pengertian Akad Mudharabah.....	18

D. Landasan Hukum Fiqih Mengenai Tabungan Mudharabah.....	22
E. Pengertian Tabungan Mudharabah.....	25
F. Jenis - Jenis Mudharabah.....	26
G. Hikmah Mudharabah.....	27
H. Rukun Mudharabah.....	28
I. Prinsip Tabungan Mudharabah.....	30
J. Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Mudharabah.....	31
K. Sifat - Sifat tabungan mudharabah.....	31
L. Sistem Bagi Hasil / Nisbah.....	32

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah dan Kegiatan Operasional Perusahaan.....	33
B. Jenis Layanan.....	44
C. Small Business.....	48
D. Logo Perusahaan.....	50
E. Struktur Organisasi Perusahaan.....	51
F. Visi, Misi Perusahaan	54
G. Tujuan Perusahaan.....	54
H. Deskripsi Tugas.....	55

BAB IV PEMBAHASAN

A. Sistem Produk Mudharabah Pada Pt. Bank BNI Syariah Kc. Medan.....	59
B. Operasional Produk Mudharabah Pada Pt. Bank BNI Syariah Kc. Medan.....	61
C. Perhitungan Bagi Hasil Pada Tabungan iB Hasanah dan Deposito iB Hasanah.....	63
D. Penerapan Mudharabah Pada Produk Tabungan Pt. Bank BNI Syariah Kc Medan.....	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA

TENTANG PENULIS

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Struktur Organisasi PT. Bank BNI Syariah Kc. Medan.....	53
Tabel 1.2 Perhitungan Bagi Hasil Pada Tabungan iB Hasanah.....	63
Tabel 1.3 Perhitungan Deposito iB Hasanah.....	64
Tabel1.4 Nisbah BNI Baitullah iB Hasanah.....	66
Tabel 1.5 Biaya Rupiah BNI Baitullah iB Hasanah.....	67
Tabel 1.6 Biaya Dollar BNI Baitullah iB Hasanah.....	67
Tabel 1.7 Setoran Awal BNI Baitullah iB Hasanah.....	67
Tabel 1.8 Biaya BNI iB Hasanah.....	75
Tabel 1.9 Nisbah BNI Deposito iB Hasanah.....	78
Tabel 2.0 Setoran Awal BNI Giro iB Hasanah.....	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Logo Perusahaan PT. Bank BNI Syariah.....	50
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syari'ah merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai organisasi perantara antara pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana yang dalam menjalankan aktivitasnya harus sesuai dengan prinsip - prinsip Islam. Bank syariah atau bank Islam, berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (*intermediary institution*) yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana - dana tersebut dalam bentuk pembiayaan.¹

Perbankan syariah juga merespon permintaan nasabah dalam rangka memajukan perusahaan investasi atau bisnis pengusaha, selama aktivitas perusahaan tersebut tidak dilarang oleh Islam. Bagi keuntungan atau bagi hasil merupakan ciri utama bagi lembaga keuangan tanpa bunga atau bank Islam. Dinamakan lembaga keuangan bagi hasil oleh karena sesungguhnya lembaga ini memperoleh keuntungan dari apa yang dihasilkan dari upayanya mengelola dana pihak ketiga. Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syari'ah. Sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.² Dalam istilah bagi

¹ Dawam M. Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, Lembaga Studi Agama dan Filsafat, (LSAF), (Jakarta, 1999) h.410.

² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2004), h.123.

hasil di bank bni syariah dikenal *revenue sharing*, adapun diberlakukannya sistem ini dengan alasan sebagai berikut : nasabah belum terbiasa menerima kondisi bagi hasil dan berbagi resiko, nasabah terbiasa memperoleh bagi hasil dari dana yang ditabungkan oleh bank, sebagai upaya meningkatkan nasabah penyimpan dana,³.

Namun sistem ini juga mempunyai kelemahan karena apabila tingkat pendapatan bank rendah, maka pendapatan bank yang didistribusikan tidak mampu untuk membiayai kebutuhan operasionalnya, sehingga merupakan kerugian bagi bank dan membebani para pemegang saham, sementara penyimpan dana tidak menanggung resiko kerugian. Sistem ini diterapkan pada tabungan mudharabah yang mana kegiatan menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh Islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal - hal yang tidak diinginkan.

Dengan investasi atau menabung maka seseorang akan mendapatkan hasil atau (*return*) di masa datang. Demikian pula, seseorang akan mengalokasikan sebagian dari anggarannya untuk investasi, yaitu menanamkan modalnya pada sektor produktif. Perbankan syariah diharapkan dapat fokus pada program strategi dalam menghimpun dana yang mendorong pada pemerataan ekonomi pada sektor ekonomi produktif dan masyarakat yang lebih luas untuk menyimpan dananya di bank syariah. Kemudian mengembangkan produk yang lebih memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan edukasi dan komunikasi produk perbankan syariah.

³ Ibid h.224

Namun pada dasarnya diketahui bahwa pemahaman yang rendah terhadap perbankan syariah disebabkan oleh salah satunya kurang dan masih bersifat parsialnya sosialisasi yang dilakukan terhadap prinsip dan sistem ekonomi syariah. Dengan demikian hal tersebut mempengaruhi persepsi dan sikap masyarakat terhadap bank syariah. Maka tugas penting yang harus dilakukan oleh pengelola bank syariah adalah meningkatkan sosialisasi sistem bank syariah melalui media massa yang efektif, sehingga pengetahuan masyarakat mengenai bank syariah tidak hanya terbatas pada bank yang menggunakan sistem bagi hasil.

Namun, dilihat dari perkembangannya bahwa bank syariah telah berusaha menggunakan prinsip syariah Islam dengan benar, akan tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan kaidah syariah Islam. Hal ini disebabkan dengan adanya cara pembagian bagi hasil yang menggunakan prinsip *revenue sharing* yang mana sistem ini dipakai oleh bank bni syariah. Dalam *revenue sharing*, menggunakan pendapatan sebagai acuan, sehingga beban-beban yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan tersebut belum dimasukkan. Sesuai syariat Islam, prinsip bagi hasil hendaknya selalu adil, siap menanggung rugi dan menikmati untung secara bersama. Sehingga, penghitungan bagi hasil sebaiknya menggunakan prinsip *Profit Loss Sharing*, karena menggunakan laba bersih sebagai acuan. Hal tersebut akan menunjukkan keadilan baik dari nasabah selaku *shahibul maal* ataupun dari bank syariah selaku pengelola dana itu sendiri.

Karena dalam pelaksanaan akad mudharabah perhitungan bagi hasil dengan membagi keuntungan antara dua pihak dengan kesepakatan bersama, sehingga dampak *revenue sharing* diberlakukan dimana akad ini haruslah berpegang pada

prinsip keadilan. Secara umum calon nasabah yang akan menabung tentu memilih bank yang dapat memberikan keuntungan dan kemudahan. Setiap nasabah akan memperhatikan dan mempertimbangkan faktor tertentu untuk memutuskan menabung. Selain itu nasabah juga memperhatikan kualitas pelayanan serta produk yang ditawarkan sehingga nasabah termotivasi untuk menggunakannya.

Seperti halnya menabung di bank bni syariah yang mana pada akad mudharabah dalam tabungannya menawarkan fasilitas dari produk tabungan untuk menarik calon nasabah untuk menabung pada bank tersebut, fasilitas produk tabungan tersebut seperti: tanpa potongan dan bunga, gratis transfer ke bni konvensional maupun sebaliknya, leluasa pakai atm bni, dapat *internet banking* dan *mobile banking*, dapat kartu debit, saldo minimum pembukaan tabungan sebesar Rp. 100.000,-. BNI Syariah dalam sistem bagi hasilnya menggunakan *revenue sharing* karena bank ini belum sepenuhnya sesuai dengan kaidah syariah islam dalam melakukan kegiatannya. Dalam hal ini *revenue sharing* memiliki sistem sebagai berikut :

1. Pendapatan yang akan didistribusikan adalah pendapatan kotor dari penyaluran dana, tanpa harus di kalkulasikan terlebih dahulu dengan biaya-biaya pengeluaran operasional usaha .
2. Biaya-biaya akan ditanggung bank syariah sebagai mudharib, yaitu pengelola modal.
3. Pendapatan yang akan didistribusikan hanya pendapatan dari penyaluran dana shahibul maal, sedangkan pendapatan *fee* atas jasa-jasa bank syariah merupakan pendapatan murni bank sendiri. Dari

pendapatan *fee* inilah bank syariah dapat menutupi biaya-biaya operasional yang ditanggung bank syariah.

Berdasarkan pemikiran ini, peneliti tertarik untuk mengkaji sebuah karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “Penerapan Produk Tabungan dengan Akad Mudharabah Pada Kantor Cabang PT. Bank BNI Syariah Jl. H. Adam Malik Medan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan maka penulis mengangkat rumusan masalah dalam skripsi minor ini adalah :

1. Bagaimana penerapan produk tabungan dengan akad mudharabah pada PT. Bank BNI Syariah Kc. Medan ?
2. Bagaimana nisbah bagi hasil pada tiap produk tabungan dengan akad mudharabah PT. Bank BNI Syariah Kc. Medan?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan produk tabungan dengan akad mudharabah pada PT. Bank BNI Syari’ah Kc Medan.
2. Untuk mengetahui nisbah pada setiap produk dari tabungan dengan akad mudharabah pada PT. Bank BNI Syari’ah Kc Medan.

Sedangkan kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Bagi penyusun, penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang Penerapan Produk Tabungan Dengan Akad Mudharabah Pada Kantor Cabang PT. Bank BNI Syariah Jl. H. Adam Malik Medan. Sehingga dapat digunakan untuk menilai praktek di masyarakat dalam pemilihan jenis tabungan yang ada di bank syariah.
2. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi yang berkaitan dengan judul Penerapan Produk Tabungan Dengan Akad Mudharabah Pada Kantor Cabang PT. Bank BNI Syariah Jl. H. Adam Malik Medan
3. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam menginvestasikan dana untuk mengembangkan usaha. Dengan adanya nisbah yang didapat dari tabungan mudharabah.
4. Bagi Fakultas, hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai penerapan produk tabungan dengan akad mudharabah, serta meningkatkan pengetahuan tentang manfaat pada produk mudharabah.

D. Pembatasan Istilah

Batasan Istilah dalam skripsi ini meliputi pengertian mengenai :

1. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan /atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Tabungan Mudharabah adalah produk penghimpunan dana bank syariah dengan akad mudharabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
3. Ada dua sistem bagi hasil dalam perbankan Syariah. Adapun kedua sistem bagi hasil tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. *Profit Loss Sharing* yaitu perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada hasil bersih (*Netto*) dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapat tersebut.
 - b. *Revenue Sharing* yaitu perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada total seluruh pendapatan (*Bruto*), yang berarti Bank membagikan hasil usaha secara penuh dan adil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, sebelum dikurangi biaya-biaya operasional bank. Pada Bank BNI Syariah dalam sistem bagi hasilnya menggunakan sistem *revenue sharing*.

E. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Deskriptif, yaitu penelitian yang menghasilkan gambaran berupa kata – kata tertulis atau lisan dari fenomena yang ditulis

b. Objek Penelitian dan Subjek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan Jln. H. Adam Malik No. 151 Silasas, Medan Barat. Subjek penelitian di dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perbankan syariah, dalam penelitian ini sebagai Subjek nya yaitu seluruh pihak dari Bank BNI Syari'ah.

c. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini ialah pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan Jln. H. Adam Malik No. 151, Silasas. Medan Barat. Dan waktu penelitian ialah mulai tanggal 01 Februari – 28 Februari 2018.

d. Jenis Penelitian dan Sumber Data Penelitian

Jenis penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Tujuannya adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis,

actual dan akurat mengenai data – data secara langsung dari objek penelitian.

Sumber data penelitian ini bersifat data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Untuk mendapatkan data primer. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain : observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan adalah data primer. Teknik yang akan digunakan antara lain:

1). Interview (Wawancara)

Wawancara merupakan sebuah dialog yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh beberapa informasi dari subjek (responden) ditinjau dari pelaksanaannya, peneliti menggunakan wawancara. Peneliti menggunakan teknik ini untuk mendapatkan informasi penerapan tabungan dengan akad mudharabah pada bank bni syariah dengan bertanya langsung kepada informannya yaitu pihak *Head Customer Service*.⁴

⁴ Masri Singarimbun dan Sofan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta : LP3ES, 1989), h.192

2). Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah metode pengumpulan data yang mengandung informasi serta pemikiran yang masih aktual.⁵ Metode ini dilakukan dengan cara mempelajari dokumen, catatan dan laporan yang ada di bank bni syari'ah, juga dengan memahami brosur tentang tabungan dengan akad mudharabah pada bank bni syari'ah.

3). Observasi

Melalui teknik obeservasi ini, peneliti akan melakukan pengumpulan data dengan cara pengamatan secara langsung terhadap beberapa nasabah yang mempunyai tabungan dengan akad mudharabah.⁶ Pengamatan terhadap beberapa nasabah tabungan akad mudharabah sangat berkaitan terhadap penerapan produk tabungan dengan akad mudharabah pada Pt. Bank Bni syariah.

F. Model Analisis Data

Langkah – langkah model analisis data pada penelitian ini terdiri dari 3 bagian, diantaranya ialah:

1. *Data reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang

⁵*Ibid*, h.236

⁶ Strisnohadi, *Metodologi Research Jilid II*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1986), h.136

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data ini berlangsung secara terus - menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Reduksi data / proses transformasi ini berjalan hingga setelah penelitian di lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun.

Dalam hal ini peneliti melakukan reduksi data dengan cara mengumpulkan, merangkum, memilih hal - hal yang pokok kemudian memfokuskan pada data produk tabungan dengan akad mudharabah serta bagaimana penerapan produk tabungan dengan akad mudharabah yang ada di Bank BNI Syariah.

2. *Data display*(Penyajian Data)

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.yang perlu diperhatikan bahwa bentuk penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Disini data disajikan berupa teks naratif mengenai produk tabungan dengan akad mudharabah dan juga menyajikan nisbah bagi hasil pada setiap produk tabungan dengan akad mudharabah.

3. *Conclusion drawing/verification*(Kesimpulan)

Penarikan kesimpulan merupakan sebagian dari satu kegiatan dan konfigurasi yang utuh.Kesimpulan - kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.Secara sederhana, makna - makna yang muncul dari data harus diuji kebenaran, kekuatan, dan kecocokannya.Jika tidak

demikian, yang dilakukan hanyalah sebatas cita -cita yang menarik mengenai sesuatu yang terjadi dan yang tidak jelas kebenaran dan kegunaannya.

Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagai sesuatu yang jalin - menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.

Dari pemaparan diatas penelitian diarahkan untuk mencoba mengungkapkan bagaimana penerapan produk tabungan dengan akad mudharabah di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan yang akan dipaparkan secara sederhana namun mendalam dan langsung pada aspek yang diteliti.

Metode analisis ini juga penulis gunakan untuk mendapatkan suatu gambaran yang jelas yang berkaitan dengan penerapan produk tabungan dengan akad mudharabah di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan. Oleh karena itu, peneliti dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

- a. Peneliti mengumpulkan data yang diperoleh dari penelitian data primer, kemudian mereduksi data tersebut sehingga data yang diperoleh lebih fokus pada hal-hal yang diperlukan saja.
- b. Setelah itu, peneliti melakukan penyajian data, yaitu data kondisi dari PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan dan data yang berkaitan dengan penerapan produk tabungan dengan akad mudharabah PT Bank BNI Syariah sehingga dapat memudahkan

peneliti untuk memahami apa yang terjadi, dan kemudian peneliti dapat merencanakan kerja selanjutnya.

- c. Kemudian melakukan pengujian terhadap keabsahan data. Keabsahan data ini dapat tercapai apabila sudah memenuhi kriteria dari teknik pemeriksaan.
- d. Terakhir peneliti menarik kesimpulan, dari cara bagaimana pihak PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan dalam menerapkan produk tabungan dengan akad mudharabah.

G. TINJAUAN PUSTAKA

Sebelum mengadakan penelitian lebih lanjut, kemudian menyusunnya menjadi suatu karya ilmiah, langkah awal yang penulis tempuh dalam penyusunan skripsi ini adalah mengkaji lebih jauh skripsi – skripsi terdahulu yang mempunyai judul skripsi hampir sama dengan skripsi yang akan penulis susun.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab. Susunan secara bab tersebut secara sistematis adalah sebagai berikut :

a. BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika pembahasan. Bab ini merupakan gambaran awal dari apa yang dilakukan oleh peneliti.

b. BAB II : LANDASAN TEORI

Bab kedua berisi landasan teori yang digunakan sebagai dasar penelitian dalam skripsi.

c. BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini memuat tentang profil PT. Bank BNI Syariah, sejarah singkat PT. Bank BNI Syariah, visi dan misi PT. Bank BNI Syariah, struktur organisasi, pembagian kerja, dan produk – produk tabungan pada PT. Bank BNI Syariah baik akad wadiah maupun mudharabah.

d. BAB IV : PEMBAHASAN

Bab keempat berisi analisis dan pembahasan yang menjelaskan analisis deskriptif tentang Penerapan Produk Tabungan dengan Akad Mudharabah pada PT. Bank BNI syariah.

e. BAB V : PENUTUP

Bab kelima berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dipaparkan dalam pembahasan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Bank Syariah

Bank berasal dari kata Italia banco yang artinya bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh bangkir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi bank. Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan usaha dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.¹

Definisi mengenai bank syari'ah telah banyak dikemukakan. Definisi bank syari'ah adalah bank Islam sebagai lembaga keuangan yang operasionalnya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW.² Dapat dikatakan bahwa lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa -jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syari'ah Islam.³

Menurut Muhammad, bank syari'ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa – jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan

¹ Iswardono, *Uang dan Bank*, (Ed. IV : Yogyakarta : BPFE, 1996) h. 50

² Sutan Remy Sahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Grafiti, 1999), h.4

³ Indonesia Legal Center Publishing, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perbankan Syari'ah*, (Cet. 1; Jakarta: Karya Gemilang, 2009), h.2

prinsip syariah Islam. Menurut UU No 21 tahun 2008, mendefinisikan bank syariah yakni : bank syariah adalah lembaga keuangan yang pengoperasiannya dengan sistem bagi hasil, dan juga dapat dikatakan bahwa bank syariah adalah suatu lembaga yang bertugas memenuhi kebutuhan manusia sesuai dengan syariah Islam.

Menurut Karmen dan Antoni Terdapat dua pengertian antara Bank Islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam.

- a. Bank Islam adalah : Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip – prinsip Islam., bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan – ketentuan Al – Qur'an dan Hadist.
- b. Sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam, adalah : bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan – ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam, yaitu menjauhi praktek – praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur – unsur riba untuk diisi dengan kegiatan – kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

Masih banyak definisi mengenai bank syariah yang telah dikemukakan oleh para ahli yang pada dasarnya definisi -definisi tersebut tidak berbeda antara satu dengan yang lain yaitu cara operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah Islam.

B. Pengertian Tabungan

Tabungan merupakan salah satu jenis dari produk simpanan. Bagi bank, simpanan adalah sumber dana utama yang sejatinya ditahan untuk kepentingan transaksi. Bank - bank memiliki produk yaitu giro, deposito berjangka, dan tabungan. Dalam hal ini akan dikupas mengenai tabungan dalam perbankan.

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Pengertian yang sama juga dijumpai dalam pasal 1 angka 21 Undang -undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁴ Tabungan mudharabah mempunyai sifat dana investasi, penarikan hanya dapat dilakukan pada periode / waktu tertentu, dan keuntungannya berupa bagi hasil, dan pengembalian dana tidak dijamin dikembalikan semua.⁵

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta : Gadjah mada University Press, 2009), h.92

⁵ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), h.52

Menurut Fatwa DSN MUI Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 02/DSN -MUI/IV/2000 Tabungan ada dua jenis:

- a. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
- b. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi'ah.

Syarat pembukaan tabungan untuk membuka rekening tabungan terbilang cukup mudah dengan terlebih dahulu mempersiapkan persyaratan yang diperlukan untuk membuka rekening baru. Syarat - syarat umum yang diperlukan untuk membuka rekening baru antara lain :

1. KTP / SIM / Kartu Pelajar / bukti identitas lainnya.
2. Membawa uang setoran awal sesuai aturan yang ditetapkan pihak bank.
3. Membayar administrasi sesuai ketentuan bank.
4. Bawa semua persyaratan tersebut ke customer service
5. Customer service akan memberikan penjelasan dan memberikan formulir untuk diisi.

C. Pengertian Akad Mudharabah

1. Akad
 - a. Pengertian Akad

Akad sendiri berasal dari bahasa arabal - *aqdu* yang berarti: perikatan, perjanjian dan pemufakatan. Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat - akibat

hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedang Kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.

Menurut Mustafa az - zarqa', dalam pandangan syara' suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama - sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak - pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati, karena itu untuk menyatakan keinginan masing - masing diungkapkan dalam suatu pernyataan - pernyataan, inilah yang kemudian disebut sebagai ijab dan kabul. Pelaku (pihak) pertama disebut *mujib* dan pelaku (pihak) kedua disebut *qaabil*. Dalam istilah fiqih ijab dan kabul ini disebut *sighah al - aqd*, yaitu ungkapan atau pernyataan akad.

Berdasarkan pengertian akad dapat disimpulkan bahwa tujuan akad adalah untuk mengetahui jenis transaksi yang akan dilakukan oleh kedua pihak serta untuk menimbulkan rasa suka rela atas transaksi yang mereka lakukan

b. Syarat umum suatu akad

Para ulama fiqih menetapkan, ada beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad, disamping setiap akad juga mempunyai syarat - syarat khusus.

Syarat - syarat umum suatu akad adalah:

- 1) Pihak - pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu bertindak menurut hukum.
- 2) Obyek akad itu diakui oleh syara', yaitu memenuhi syarat seperti berbentuk harta, dimiliki seseorang, bernilai harta menurut syara'.

- 3) Akad itu tidak dilarang oleh nash syara'.
- 4) Akad yang dilakukan harus memenuhi syarat - syarat khusus dengan akad yang bersangkutan, disamping harus memenuhi syarat - syarat umum.
- 5) Akad itu bermanfaat.
- 6) Ijab tetap utuh sampai terjadi kabul.
- 7) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi.
- 8) Tujuan akad harus jelas.

2. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dharab yang artinya memukul atau berjalan. Memukul atau berjalan disini diartikan sebagai proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Secara teknis, mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (mudharib). Keuntungan usaha yang didapatkan dari akad mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk nisbah (presentase). Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh shahibul mal sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian mudharib.⁶

PSAK 105 mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana / shahibul maal) menyediakan

⁶Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), h.224.

seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola / mudharib) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Kerugian akan ditanggung pemilik dana sepanjang kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, apabila kerugian yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana maka kerugian ini akan ditanggung oleh pengelola dana.⁷

Dalam satu kontrak mudharabah pemodal dapat bekerja sama dengan lebih dari satu pengelola. Para pengelola tersebut seperti bekerja sebagai mitra usaha terhadap pengelola yang lain. Nisbah (porsi) bagi hasil pengelola dibagi sesuai kesepakatan di muka. Nisbah bagi hasil antara pemodal dan pengelola harus disepakati di awal perjanjian. Besarnya nisbah bagi hasil masing - masing pihak tidak diatur dalam syariah, tetapi tergantung kesepakatan mereka. Nisbah bagi hasil bisa dibagi rata 50:50, tetapi bisa juga 30:70, 60:40, atau proporsi lain yang disepakati.

Pembagian keuntungan yang tidak diperbolehkan adalah dengan menentukan alokasi jumlah tertentu untuk salah satu pihak. Diperbolehkan juga untuk situasi yang berbeda. Misalnya, jika pengelola berusaha di bidang produksi, maka nisbahnya 50 persen, sedangkan kalau pengelola berusaha di bidang perdagangan, maka nisbahnya 40 persen.

Di luar porsi bagi hasil yang diterima pengelola, pengelola tidak diperkenankan meminta gaji atau kompensasi lainnya untuk hasil kerjanya. Semua mazhab

⁷Siti Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah Indonesia Edisi 4*, (Jakarta : Salemba Empat, 2015), h.128

sepakat dalam hal ini. Namun demikian, Imam Ahmad memperbolehkan pengelola untuk mendapatkan uang makan harian dari rekening mudharabah.

Ulama dari mazhab Hanafi memperbolehkan pengelola untuk mendapatkan uang harian (seperti untuk akomodasi, makan, dan transport) apabila dalam perjalanan bisnis ke luar kota.⁸ Filosofi Mudharabah, yaitu manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan berbagai kelebihan dan kekurangan. Ada orang yang mempunyai kelebihan harta, ada orang yang kekurangan harta, ada orang yang punya keahlian, tetapi tidak memiliki modal untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan, ada orang yang punya modal tetapi tidak punya waktu untuk mengurus sebagian hartanya. Untuk terjadinya keseimbangan, yang berpunya perlu membantu orang yang kurang dengan cara yang adil, sebab itu Islam menawarkan berbagai solusi agar tidak terdapat kesenjangan di tengah masyarakat, maka mudharabah merupakan bagian dari pada cara yang ditawarkan islam.⁹

D. Landasan Hukum Fiqih Mengenai Tabungan Mudharabah

Beberapa dalil yang menjelaskan tentang bolehnya akad mudharabah diantaranya adalah :

a. Al – Qur'an¹⁰

Dalil dari ayat – ayat Al – Qur'an yang membolehkan akad mudharabah diantaranya adalah :

QS. Muzammil : 20

⁸ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PTRajagrafindo Persada, 2007), h.62.

⁹ Prof. Dr. H. Zainudin Ali, M.A., *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h.26.

¹⁰ Al – Qur'an.

* إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ
 مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ
 مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ
 وَالنَّهَارَ ۚ عِلْمَ أَنَّ لَنَا تَحْصُوهٗ فَنَتَابَ
 عَلَيْكُمْ ۚ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ
 عِلْمَ أَنَّ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ
 وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ
 يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۚ وَآخَرُونَ
 يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَاقْرَءُوا مَا
 تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا
 الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ
 وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ
 تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ
 أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
 رَحِيمٌ

Artinya : Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang – orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali – kali tidak dapat menentukan batas – batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an. Dia mengetahui bahwa akan ada diantara kamu orang – orang yang sakit dan orang – orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang – orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al – Qur'an dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik, dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah , Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

b. Al – Hadis

1). HR Ibnu Majah

‘Dari Shalib bin Suaib radiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah saw. Bersabda, ‘ Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan yaitu : jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampuraduk dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.

2). HR Thabrani

‘ Abbas bin Abdul Muththalib, apabila ia menyerahkan sejumlah harta dalam investasi *mudharabah*, maka ia membuat syarat kepada *mudharib*, agar harta itu tidak dibawa melewati lautan, tidak me nuruni lembah dan tidak dibelikan kepada binatang, jika *mudharib* melanggar syarat – syarat tersebut, maka ia bertanggung jawab menanggung resiko. Syarat – syarat yang diajukan Abbas tersebut sampai kepada Rasulullah Saw, lalu Rasul membenarkannya.¹¹

E. Pengertian Tabungan Mudharabah

Tabungan Mudharabah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Mudharabah mempunyai dua bentuk, yakni mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah, yang perbedaan utama di antara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya.

Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul mal (pemilik dana). Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai mudharib, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak lain. Namun, di sisi lain, bank syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah, yang berarti bank harus berhati - hati atau bijaksana serta beritikad baik

¹¹Siti Nurhayati- Wasilah, *Akuntansi....*, h. 132.

dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.

Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, bank syariah akan memberi bagi hasil kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah *mismanagement* (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut. Dalam mengelola harta mudharabah, bank menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

Di samping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPH bagi hasil tabungan mudharabah dibebankan langsung ke rekening tabungan mudharabah pada saat perhitungan bagi hasil. Tabungan mudharabah dibebankan langsung ke rekening tabungan mudharabah pada saat perhitungan bagi hasil.

F. Jenis - Jenis Mudharabah

Dilihat dari segi kuasa yang di berikan kepada pengusaha, mudharabah terbagi menjadi 2 jenis yaitu :

- a) Mudharabah mutlaqah (investasi tidak terikat) yaitu pihak lembaga keuangan tidak dibatasi dalam hal menggunakan dana yang dihimpun, pemberi modal tidak memberikan persyaratan apapun kepada pihak

lembaga keuangan, untuk usaha apa dana yang di berikan itu ataupun pemberi modal juga tidak mensyaratkan kepada orang-orang tertentu untuk mengelolanya. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana yang telah dihimpun tersebut keusaha manapun yang diperkirakan menguntungkan satu sama lain. Penerapan mudharabah mutlaqah ini dapat berupa tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis penghimpun dana yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah

- b) Mudharabah Muqaiyadah / muqayyadah (investasi terikat) yaitu pemilik dana (shahibul mal) membatasi / memberi syarat kepada mudharib pengelola dana seperti misalnya hanya untuk melakukan mudharabah bidang tertentu saja. Bank di larang mencampurkan rekening investasi terikat dengan dana bank atau rekening lainnya pada saat investasi. Bank di larang untuk investasi dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin atau jaminan. Bank di haruskan melakukan investasi sendiri tidak melalui pihak ketiga, jadi dalam investasi terikat ini pada prinsipnya kedudukan bank menerima imbalan berupa *fee*.

G. Hikmah Mudharabah

Hikmah dari sistem mudharabah adalah dapat memberikan keringanan kepada manusia. Terkadang ada sebagian orang yang memiliki harta, tetapi tidak mampu untuk membuatnya menjadi produktif dan sebaliknya. Dengan akad mudharabah, kedua belah pihak dapat mengambil manfaat dari kerja sama yang terbentuk.

H. Rukun Mudharabah

Rukun dari akad mudharabah ada empat, yaitu :

- a. Pelaku :
 1. Pelaku harus cakap hukum dan baliq
 2. Pelaku akad mudharabah dapat dilakukan sesama atau dengan nonmuslim
 3. Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi
- b. Obyek mudharabah (modal dan kerja) :
 1. Modal

Beberapa penjelasan terkait dengan modal adalah :

- a) Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya, harus jelas jumlah dan jenisnya.
- b) Modal diberikan secara tunai dan tidak utang. Tanpa adanya setoran ,modal,berarti pemilik dana tidak memberikan kontribusi apapun padahal pengelola dana harus bekerja.
- c) Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungannya.
- d) Pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudharabahkan kembali modal mudharabah, dan apabila terjadi maka dianggap pelanggaran kecuali atas izin pemilik dana.

- e) Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain dan apabila terjadi maka dianggap pelanggaran kecuali atas izin pemilik dana.
- f) Pengeloladana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak dilarang secara syariah.

2. Kerja

Beberapa penjelasan terkait dengan kerja adalah :

- a) Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, ketrampilan, *selling skill, management skill*, dan lain-lain.
- b) Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana.
- c) Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah.
- d) Pengelola dana harus mematuhi semua ketentuan yang ada dalam kontrak.
- e) Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja, maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan atau ganti rugi atau upah.

c. Ijab dan Kabul

Adalah pernyataan dan ekspresi saling ridha atau rela diantara pihak - pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui *korespondensi* atau menggunakan cara - cara komunikasi modern.

d. Nisbah Keuntungan

Beberapa penjelasan terkait dengan nisbah keuntungan adalah :

- a) Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh.
- b) Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- c) Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.

I. Prinsip Tabungan Mudharabah

Tabungan yang menerapkan akad mudharabah mengikuti prinsip - prinsip akad mudharabah, diantaranya sebagai berikut :

- 1. keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara *shahibul maal* (dalam hal ini nasabah) dan *mudharib* (dalam hal ini bank).
- 2. Adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan. Karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana itu diperlukan waktu yang cukup.

J. Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Mudharabah

Ketentuan umum tabungan berdasarkan Mudharabah meliputi :

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Dalam

kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.

- b. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- c. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- d. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- e. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

K. Sifat - Sifat Tabungan Mudharabah

Sifat-sifat tabungan mudharabah antara lain sebagai berikut:

- a. Tabungan mudharabah adalah simpanan pihak ketiga di bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai dengan perjanjian.
- b. Dalam hal ini bank syariah bertindak sebagai mudharib dan deposan sebagai shahib al mal.
- c. Bank sebagai mudharib akan membagi keuntungan kepada shahib al mal sesuai dengan nisbah yang telah disetujui bersama. Pembagian keuntungan

dapat dilakukan setiap bulan berdasarkan saldo minimal yang mengendap selama periode tersebut.

L. Sistem Bagi Hasil / Nisbah

1. Tahap Penghitungan Bagi Hasil

Untuk menetapkan bagi hasil melalui cara berikut ini

- a) Menentukan prinsip perhitungan bagi hasil.
- b) Menghitung jumlah pendapatan yang akan didistribusi.
- c) Menentukan sumber pendanaan yang digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil.
- d) Menentukan pendapatan bagi hasil untuk bank atau nasabah.
- e) akuntansi bagi hasil untuk bank syariah.

2. Menentukan Prinsip Penghitungan Bagi Hasil

Prinsip perhitungan ini sangat penting ditentukan diawal dan diketahui oleh kedua pihak untuk melaksanakan kesepakatan, apabila tidak dikatakan , maka akan menjadi *gharar*, sehingga tidak sesuai dengan syariah. Bank syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil maupun bagi untung sebagai dasar bagi hasil.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah dan Kegiatan Operasional Perusahaan

1. Sejarah Perusahaan

Terpaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan tiga pilarnya yaitu adil, transparan, dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara, dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2000 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat

dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

Sampai dengan September 2013 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 64 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas.22 Mobil Layanan Gerak, dan 16 Payment Point.

PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan merupakan cabang yang ke-11 dan didirikan pada tanggal 15 Agustus 2002 yang diresmikan oleh Agoest Soebhakti, Direktur Ritel Bank Negara Indonesia.

PT. Bank BNI Syariah adalah satu dari beberapa cara Bank BNI untuk melayani masyarakat yang menginginkan sistem perbankan yang berdasarkan prinsip syariah dalam rangka mewujudkan Bank BNI sebagai *Universal Banking*.

PT. Bank BNI Syariah merupakan unit tersendiri yang secara struktural tidak terpisahkan dengan unit - unit lain di Bank BNI dan bergerak khusus di perbankan syariah. Namun demikian dalam operasional pembukaannya sama sekali terpisah dengan Bank BNI yang melakukan kegiatan umum, tanpa mengurangi fasilitas pelayanan yang ada di Bank BNI.

Alasan pembukaan Cabang Syariah yaitu :

- a. Menyediakan layanan perbankan yang lengkap untuk mewujudkan BNI sebagai *Universal Banking*.
- b. Berdasarkan data Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebanyak 30% masyarakat Indonesia menolak sistem bunga.
- c. Landasan operasional Perbankan Syariah sudah kuat.

- d. Berdasarkan hasil survei, respon dan kepercayaan masyarakat yang besar atas kehadiran Bank Syariah.

Adapun berdirinya PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan berdasarkan ketentuan dan aturan yang berkaitan dengan Perbankan Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Undang - undang No. 10 Tahun 1998
- b. Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/41/KEP.GB/2010 dan No.32/23/KEP/DIR Tanggal 12 Mei 1999. Tentang Bank Umum berdasarkan prinsip syariah, perubahan kegiatan usaha, dan pembukaan Kantor Cabang Syariah.
- c. Peraturan Bank Indonesia No. 2/7/PB1/2000 Tanggal 27 Februari 2000. Tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta asing bagi bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah.
- d. Peraturan Bank Indonesia No. 2/14/PB1/2000 Tanggal 9 Juni 2000 Tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 1/3/PBI/2000. Tentang penyelenggaraan kliring lokal dan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antara bank atas kliring lokal.
- e. Peraturan Bank Indonesia No. 2/8/PBI/2000 Tanggal 23 Juni 2000. Tentang pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah.
- f. Peraturan Bank Indonesia No. 2/9/PBI/2000 Tanggal 23 Juni 2000. Tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI).
- g. Buku Petunjuk Pendiri Bank Indonesia.

2. Keunggulan *Dual System Bank*

Dengan mekanisme *dual banking system*, maka memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menikmati layanan Perbankan Syariah dengan jaringan yang luas sehingga dapat mempercepat perkembangan industri Perbankan Syariah di Indonesia.

Adapun keunggulan dan merupakan akselerasi perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia dengan *Dual System Bank*, yaitu:

- a. Efisiensi infrastruktur karena dapat memanfaatkan infrastruktur yang ada pada bank industri (teknologi informasi, jaringan distribusi, dan sebagainya).
- b. Dapat melakukan aliansi dengan *Business Units* dalam satu bank induk (*share database, cross selling*, dan sebagainya).
- c. Sistem manajemen dan operasional bank syariah lebih mudah atau cepat dibuat dengan mengadopsi sistem yang telah ada pada Bank Konvensional induknya.
- d. Syariah *Compliance* dapat dipenuhi dengan kebijakan operasional bank syariah (batasan maksimum pembiayaan, analisa pembiayaan, nisbah, dan sebagainya) yang tersendiri melalui kebijakan otonomi khusus syariah yang dijalankan secara profesional di bawah pengawasan DPS dan Bank Indonesia.

3. Kegiatan Operasional Perusahaan

a. Produk Penghimpunan Dana

1. Tabungan

a) BNI Syariah Tabungan Haji

Tabungan iB THI Hasanah (BNI Syariah Tabungan Haji) ialah bentuk investasi dana untuk perencanaan haji yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah dengan sistem setoran bebas atau bulanan, bermanfaat sebagai sarana pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

b) BNI Syariah Tabungan Bisnis Perorangan

Tabungan iB Bisnis Hasanah Perorangan (BNI Syariah Tabungan Bisnis Perorangan) ialah bentuk investasi dana yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah yang dilengkapi dengan detil mutasi debit dan kredit pada buku tabungan dalam mata uang rupiah dan bagi hasil yang lebih kompetitif.

c) BNI Syariah Tabungan Prima

Tabungan iB Hasanah Prima (BNI Syariah Tabungan Prima) ialah bentuk investasi dana yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi nasabah segmen *high net worth individuals* secara perorangan dalam mata uang rupiah dan bagi hasil yang lebih kompetitif.

d). BNI Syariah Tabungan Anak

BNI Syariah Tabungan Anak (Tabungan iB Tunas Hasanah) adalah produk simpanan dalam mata uang rupiah berdasarkan akad wadiah yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia dibawah 17 tahun.

e). BNI Syariah Tabungan Bisnis Non Perorangan

Tabungan iB Hasanah Bisnis Non Perorangan (BNI Syariah Tabungan Bisnis Non Perorangan) ialah bentuk investasi dana yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah yang dilengkapi dengan detail mutasi debit dan kredit pada buku tabungan dalam mata uang rupiah untuk nasabah non perorangan.

f). BNI Syariah Tabungan

Tabungan iB Hasanah bentuk investasi dana yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah atau simpanan dana yang menggunakan akad wadiah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi nasabah dalam mata uang rupiah

g). BNI Syariah Tabungan Rencana

Tabungan iB Tapenas Hasanah (BNi Syariah Tabungan Rencana) ialah bentuk investasi dana untuk perencanaan masa depan yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah dengan sistem setoran bulanan yang bermanfaat untuk membantu menyiapkan rencana masa depan seperti rencana liburan, ibadah umrah, pendidikan ataupun rencana masa depan lainnya.

h). TabunganKu iB

TabunganKu iB ialah produk simpanan dana dari Bank Indonesia yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah dengan akad wadiah dalam mata uang rupiah untuk meningkatkan kesadaran menabung dalam masyarakat.

2. Deposito

a). BNI Syariah Deposito

Deposito iB Hasanah (BNI Syariah Deposito) yaitu investasi berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip syariah yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan, dengan menggunakan prinsip mudharabah.

3. Giro

a). BNI Syariah Giro

Giro iB Hasanah (BNI Syariah Giro) ialah titipan dana dari pihak ketiga yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek, Bilyet Giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan.

b. Produk Pembiayaan

1. Pribadi

a) BNI Syariah Kepemilikan Emas

Pembiayaan Emas iB Hasanah (BNI Syariah Kepemilikan Emas) merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk batangan yang diangsur secara pokok setiap bulannya melalui akad murabahah (jual beli).

b). BNI Syariah KPR Syariah

BNI Syariah KPR Syariah (Griya iB Hasanah) adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, rukan, apartemen dan

sejenisnya), dan membeli tanah kavling serta rumah indent, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon.

c). BNI Syariah Multijasa

Multijasa iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada masyarakat untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa kendaraan bermotor selama jasa dimaksud tidak bertentangan dengan undang-undang / hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan syariah Islam.

d). BNI Syariah Otomotif

Otomotif iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif murabahah yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor dengan agunan kendaraan bermotor yang dibiayai dengan pembiayaan ini.

e). BNI Syariah Pembiayaan Jaminan Cash

Pembiayaan Jaminan Cah iB Hasanah adalah pembiayaan yang dijamin dengan cash, yaitu dijamin dengan Simpanan dalam bentuk Deposito, Giro, dan Tabungan yang diterbitkan BNI Syariah.

f). BNI Syariah Pembiayaan Haji

Pembiayaan THI iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang ditujukan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan biaya setoran awal. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Kementerian

Agama, untuk mendapatkan nomor *seat* porsi haji dengan menggunakan akad ijarah.

g). BNI Syariah Multiguna

Multiguna iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli barang kebutuhan konsumtif dengan agunan berupa barang yang dibiayai (apabila bernilai material) dan atau *fixed asset* yang ditujukan untuk kalangan profesional dan pegawai aktif yang memiliki sumber pembayaran kembali dari penghasilan tetap dan tidak bertentangan dengan undang-undang / hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori' yang diharamkan syariah Islam.

2. Korporasi

a). BNI Syariah Multifinance

Pembiayaan kepada *Multifinance* adalah penyaluran pembiayaan langsung dengan pola *executing*, kepada *Multifinance* untuk usahanya dibidang perusahaan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah.

b). BNI Syariah Linkage Program

Pembiayaan Kerjasama Linkage Program iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola *execuling* kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) (BMT, BPRS, KJKS, dll) untuk diteruskan ke *end user* (pengusaha mikro, kecil, dan menengah syariah). Kerjasama dengan LKS dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui lembaga pendamping.

c). BNI Syariah Kopkar / Kopeg

Pembiayaan Kerjasama Kopkar/Kopeg iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan mudharabah produktif dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola *executing* kepada Koperasi Karyawan (Kopkar)/Koperasi Pegawai (kopeg) untuk disalurkan secara prinsip syariah ke pegawai.

d). BNI Syariah Usaha Besar

Usaha Besar iB Hasanah adalah pembiayaan syariah yang digunakan untuk tujuan produktif (modal kerja maupun investasi) kepada pengusaha pada segmentasi besar berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan syariah.

e). BNI Syariah Valas

Pembiayaan Valas iB Hasanah adalah pembiayaan yang diberikan oleh unit operasional dalam negeri kepada nasabah pembiayaan dalam negeri, dalam bentuk mata uang valuta asing.

f). BNI Syariah Ekspor

Pembiayaan Ekspor iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada eksportir (perusahaan ekspor), baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk keperluan modal kerja dalam rangka pengadaan barang-barang yang akan diekspor (sebelum barang *dikapalkan/preshipment*) dan / atau untuk keperluan pembiayaan proyek investasi dalam rangka produksi barang ekspor.

g). BNI Syariah Onshore

Pembiayaan Onshore iB Hasanah adalah pembiayaan yang diberikan oleh unit operasional dalam negeri kepada nasabah pembiayaan dalam negeri,

dalam bentuk mata uang valuta asing untuk membiayai usaha yang dikategorikan kegiatan ekspor (penghasil devisa).

h). BNI Syariah Sindikasi

Pembiayaan Sindikasi iB Hasanah adalah pembiayaan yang diberikan oleh dua atau lebih Lembaga Keuangan untuk membiaya suatu proyek / usaha dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sama, menggunakan dokumen yang sama dan diadmindstrasikan oleh Agen yang sama pula.

3. Mikro

a). Rahn Mikro

Pembiayaan mulai dari Rp. 500 rb hingga Rp. 50 Jt Jangka Waktu Pembiayaan 3,6,9,12 bulan (tidak dapat diperpanjang). Tujuannya untuk modal usaha /produktif, biaya pendidikan, kesehatan, dll (konsumtif) dan keperluan lainnya.

b) Mikro 3 iB Hasanah

Pembiayaan mulai dari > Rp. 50 Juta hingga Rp. 500 Juta Jangka Waktu Pembiayaan mulai 6 bulan hingga 60 bulan.Tujuannya untukpembiayaan pembelian barang modal kerja, Investasi produktif dan pembelian barang lainnya (konsumtif).

c) Mikro 2 iB Hasanah

Pembiayaan mulai dari Rp. 5 Juta hingga Rp. 50 Juta.Jangka Waktu Pembiayaan mulai 6 bulan hingga 36 bulan.Tujuannya untuk pembiayaan

pembelian barang modal kerja, Investasi produktif dan pembelian barang lainnya (konsumtif).

B. Jenis Layanan

1. Consumer Banking

a). Bank Notes

Bank notes adalah uang kertas asing yang merupakan alat pembayaran yang sah di negara penerbit, namun merupakan "barang dagangan" di negara lain (termasuk Indonesia).

Ketentuan :

- 1) Bank Notes yang dapat dipertukarkan mempunyai catatan kurs resmi dari Bank Indonesia, dan bukan uang logam.
- 2) Bank Notes yang mempunyai pasaran kuat di Indonesia.
- 3) Bank Notes masih dalam keadaan utuh, tidak lusuh, dan tidak terdapat coretan-coretan.

2. Corporate Banking

a). Transaksi Ekspor

Transaksi Ekspor adalah kegiatan perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari Wilayah Pabean suatu negara dan memasukkan ke daerah Pabean negara lain dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dibidang eksportir. Syarat dan ketentuan :

- 1) Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Ijin Usaha yang masih berlaku.

- 2) Memiliki Tanda Pengenal Eksportir.
- 3) Barang yang diekspor memenuhi ketentuan yang berlaku (tidak masuk barang yang dilarang, diharamkan, diawasi atau dibatasi ekspornya).
- 4) Menandatangani "Sakad wakalah bil ujroh" dan akad lain (jika diikuti dengan skim pembiayaan).
- 5) Menyerahkan dokumen ekspor kepada Bank dengan Surat Pengantar penyerahan dokumen.
- 6) Mata uang yang digunakan tercatat resmi di Bank Indonesia.

b). Collections

Collections (inkaso) yaitu penanganan oleh bank atas dokumen-dokumen sesuai dengan instruksi yang diterima dari nasabah koresponden untuk :

- 1) Mendapatkan pembayaran atau akseptasi, atau
- 2) Menyampaikan dokumen-dokumen atas dasar pembayaran dan atau dasar akseptasi, atau
- 3) Menyampaikan dokumen-dokumen atas dasar syarat-syarat pembayaran lainnya

c.) Traveller Cheque

Suatu surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga keuangan atau suatu bank yang berjanji bahwa penerbit akan membayar sebesar nominal yang tercantum dalam cheque tersebut. Syarat dan ketentuan:

- 1) Mengisi purchase application (transaksi beli) atau menunjukkan purchase application (untuk transaksi jual).
- 2) Menandatangani TC di depan teller.

- 3) Menunjukkan kartu identitas diri yang masih berlaku.

d). Transaksi Kiriman Uang Luar Negeri

Kiriman uang atau remittance atau funds transfer adalah pemindahan uang antar bank baik dalam valuta asing (valas) atau rupiah (idr) yang dilaksanakan oleh bank untuk kepentingan sendiri atau atas perintah nasabah untuk kepentingan pihak lain, baik bank atau non bank. Syarat dan ketentuan:

- 1) Mengisi aplikasi kiriman uang
- 2) Menyerahkan dana kiriman uang dan ujroh

e). Surat Kredit Berdokumen Dalam negeri

Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) atau *Letter of Credit* (L/C) dalam negeri adalah setiap janji tertulis dari Bank (bank pembuka) yang diterbitkan berdasarkan permintaan tertulis dari Pemohon (applicant) yang mengikat bank pembuka untuk :

- 1) Melakukan pembayaran kepada penerima atau ordernya, atau meng-aksep dan membayar wesel (draft) yang ditarik oleh Penerima,
- 2) Memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima, meng-aksep dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima,
- 3) Memberi Kuasa kepada Bank lain untuk me-negosiasi wesel yang ditarik oleh penerima. Atas penyerahan dokumen, sepanjang persyaratan atau kondisi SK.BDN dipenuhi.

f). Transaksi Impor

Transaksi impor adalah kegiatan mendatangkan barang dari luar daerah Indonesia untuk dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia. Syarat dan ketentuan:

- 1) Memiliki Angka Pengenal Importir Sementara (APIS) atau Angka Pengenal Importir (API) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) atau APIS/API Umum.
- 2) Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- 3) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- 4) Mempunyai hubungan dagang atau kontrak dagang dengan pihak luar negeri.
- 5) Menyetorkan Marginal Deposit (DP) dan/atau memiliki fasilitas pembiayaan di BNI Syariah.

g). Cash Management

Banyak kemudahan' yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan cash management, diantaranya :

- 1) Mengelola struktur rekening yang kompleks
- 2) Mengurangi saldo yang idle
- 3) Mempercepat proses collection
- 4) Memudahkan dalam pengontrolan pembayaran /disbursement

h). Internet banking Corporate

Layanan internet banking corporate memiliki banyak fitur dan memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan untuk bagi perusahaan untuk melakukan transaksi:

- 1) Melakukan berbagai transaksi non keuangan, seperti : melihat rekening,

mengecek saldo rekening, melihat mutasi rekening dan mencetak rekening koran, ataupun

- 2) Melakukan berbagai transaksi keuangan seperti:
 - a) Transfer rekening BNI Syariah.
 - b) Transfer kerekening di bank lain melalui fasilitas kliring dan BI-RTGS.

i). Bank Garansi

Bank garansi adalah pelaksanaan pemberian jaminan dari bank atas permohonan nasabah untuk membayar sejumlah uang kepada pihak lain dengan persyaratan dan jangka waktu tertentu.

Syarat dan ketentuan:

- 1). Mempunyai hubungan dagang atau kontrak dagang dengan Pihak lain.
- 2). Menyetorkan Marginal Deposit (MD) dan / atau memiliki fasilitas pembiayaan di BNI Syariah.

C. Small Business

1. Bank Garansi

Bank garansi adalah pelaksanaan pemberian jaminan dari bank atas permohonan nasabah untuk membayar sejumlah uang kepada pihak lain dengan persyaratan dan jangka waktu tertentu. Syarat dan ketentuan :

- a) Mempunyai hubungan dagang atau kontrak dagang dengan Pihak lain.
- b) Menyetorkan marginal Deposit (MD) dan/atau memiliki fasilitas

pembiayaan di BNI Syariah.

2. Surat Keterangan Bank

Untuk mendukung keperluan bisnis Anda, Kami menyediakan layanan pembuatan Surat Keterangan Bank. Surat Keterangan Bank dibuat untuk memenuhi berbagai keperluan bisnis atau lainnya seperti:

- a) Mengikuti tender atau lelang
- b) Memperoleh Angka Pengenal Impor
- c) Membuka rekening giro di bank lain
- d) Melanjutkan sekolah di luar negeri

3. Kiriman Uang

Layanan kiriman uang menyediakan pilihan yaitu kiriman uang dalam negeri dan internasional.

Kiriman Uang Dalam Negeri

- a) Kiriman uang antar rekening BNI Syariah, didukung oleh sistem on line, sehingga kiriman uang Anda bisa segera efektif di rekening penerima.
- b) Kiriman uang antar bank melalui fasilitas :
 - 1). Kliring, kami sediakan bagi Anda yang akan mengirimkan uang untuk keperluan pribadi maupun bisnis, kiriman uang akan efektif di rekening penerima sesuai dengan jam pelayanan fasilitas kliring Bank Indonesia.
 - 2). RTGS (Real Time Gross Settlement), kami sediakan pilihan lain bagi Anda atau perusahaan anda yang membutuhkan layanan kiriman uang

dalam waktu cepat. Dengan menggunakan fasilitas RTGS Bank Indonesia, kiriman uang Anda akan segera efektif di rekening penerima.

Kiriman Uang Luar Negeri

Pengiriman luar negeri dilakukan dengan kerjasama berbagai bank koresponden di luar negeri sehingga kiriman uang dapat cepat dan aman.

D. Logo Perusahaan

Adapun deskripsi dari Logo BNI Syariah adalah sebagai berikut:



Gambar I. Logo Perusahaan PT. Bank BNI Syariah

1. Logo Perusahaan PT. Bank BNI Syariah

a) Huruf BNI

Huruf " BNI " dibuat dalam warna turquoise baru, untuk mencerminkan kekuatan, otoritas, kekokohan, keunikan dan citra yang lebih modern. Huruf tersebut dibuat secara khusus untuk menghasilkan struktur yang orisinal dan unik.

b) Simbol " 46 "

Angka "46 " merupakan simbolisasi tanggal kelahiran BNI, sekaligus mencerminkan warisan sebagai bank pertama di Indonesia. Dalam logo ini, angka " 46 " diletakkan secara diagonal menembus kotak berwarna jingga untuk menggambarkan BNI baru yang modern.

c) Patet Warna

Palet warna korporat telah didesain ulang, namun tetap mempertahankan warna korporat yang lama, yakni turquoise dan jingga. Warna turquoise yang digunakan pada logo baru ini lebih gelap, kuat mencerminkan citra yang lebih stabil dan kokoh. Warna jingga yang baru lebih cerah dan kuat, mencerminkan citra lebih percaya diri dan segar.

Logo "46" dan "BN1" mencerminkan tampilan yang modern dan dinamis. Sedangkan penggunaan warna korporat baru memperkuat identitas tersebut. Hal ini akan membantu BNI melakukan diferensiasi di pasar perbankan melalui identitas yang unik, segar dan modern.

d) Tulisan Syariah

Tulisan Syariah pada logo ini melambangkan Asas yang dipakai asas Islam dan memberikan perbedaan yang dapat menarik minat nasabah dalam menabung.

E. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur Organisasi adalah kerangka dasar yang mempersatukan fungsi-fungsi suatu perusahaan yang mengakibatkan timbulnya hubungan-hubungan antara personil yang melaksanakan fungsi atau tugas masing-masing. Selain itu, struktur organisasi juga merupakan gambaran tentang pembagian bidang kegiatan dan pendelegasian tugas dan wewenang.

Tujuan dari struktur organisasi perusahaan adalah untuk mempermudah pembentukan dan penetapan orang-orang atau personil-personil dari suatu


perusahaan, selain itu juga untuk memperjelas bidang-bidang dari tiap personil sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai dan tercipta keseluruhan yang baik dalam lingkungan kerja suatu perusahaan.

Struktur organisasi diharapkan dapat memberikan gambaran pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Untuk menggerakkan organisasi tersebut dibutuhkan personil yang memegang jabatan tertentu dalam suatu organisasi, dimana masing-masing personil diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan jabatannya.

Pembentukan struktur organisasi perusahaan harus dibuat bagan/ skema agar pimpinan perusahaan dapat mengetahui siapa saja akan melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab serta wewenang yang ada pada struktur organisasi pada perusahaan tersebut.

Tabel 1. 1 Struktur Organisasi PT. Bank BNI Syariah Kc. Medan

STRUKTUR ORGANISASI
PT. BANK BNI SYARIAH
KANTOR CABANG MEDAN 2018



F. Visi, Misi Perusahaan

1. Visi BNI Syariah adalah "Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja"
2. Misi BNI Syariah, ialah :
 - a). Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
 - b). Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
 - c). Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
 - d). Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
 - e). Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

G. Tujuan Perusahaan

Sedangkan tujuan dari Bank BNI Syariah Cabang Medan adalah untuk menampung keinginan masyarakat yang ingin menggunakan Bank Syariah serta untuk mempercepat pengembangan kegiatan usaha Syariah dengan memanfaatkan jaringan Bank BNI Syariah Cabang Medan. Serta dalam rangka menjadi *Universal Banking* maka perlu mengakomodir kebutuhan masyarakat yang ingin menyalurkan keuangannya melalui perbankan syariah serta sebagai alternatif dalam menghadapi krisis yang mungkin timbul di kemudian hari, mengingat usaha

berdasarkan prinsip Syariah tidak terkena negatif spread seperti yang dialami Bank- bank Konvensional.

H. Deskripsi Tugas

1. Recovery & Remedial Division (RRD) / RRH (Recovery & remedial Head)

Tugas & Fungsinya yaitu:

- a). Aktivitas collection kepada nasabah pembiayaan kategori hapus buku.
- b). Proses usulan penyelamatan nasabah pembiayaan dan usulan eksekusi penyelesaian nasabah.

2. Internal Audit Division (IAD) / BIC)

Tugas & Fungsinya yaitu:

- a). Sebagai internal control dalam sebuah organisasi yang berkaitan dengan aktivitas bisnis dan operasional.
- b). Mengevaluasi hasil kinerja bisnis dan operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Compliance Desc (CMD)

Tugas & Fungsinya yaitu:

- a). Sebagai internal yang memantau peraturan-peraturan perusahaan sesuai dengan syariah.
- b). Menerbitkan peraturan-peraturan terkait lembaga keuangan syariah.

4. Card Business (CBD)

Tugas & Fungsinya yaitu:

- a). Sebagai divisi terkait dengan pemantauan aktivitas bisnis kartu kredit.

- b). Dilakukan pemantauan oleh divisi tersebut ke setiap cabang-cabang BNI Syariah untuk pendistribusian kartu kredit.

5. Operational Division (OPD)

Tugas & Fungsinya yaitu:

- a). Sebagai divisi yang terkait dengan semua aktivitas operasional perusahaan .
- b). Pemantauan kegiatan operasional pembiayaan.

6. Branch Manager (BM)

Tugas & Fungsinya yaitu:

- a). Pemimpin cabang yang bertanggung jawab terhadap aktivitas bisnis dan operasional perusahaan cabang,

7. SME Financing Head (SFH)

Tugas & Fungsinya yaitu:

- a). Unit pemasaran yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pembiayaan produktif.

8. Processing Head (PH)

Tugas & Fungsinya yaitu:

- a). Memproses dan memverifikasi pembiayaan konsumtif cabang.
- b). Mengelola dan menjaga kolektibilitas nasabah-nasabah produktif.

9. Sales Head

Tugas & Fungsinya yaitu:

- a). Mencari dana untuk pertumbuhan dan cabang tersebut.
- b). Mencari Nasabah pembiayaan konsumtif cabang tersebut.

10. Financing Card Business Head (FCH)

Tugas & Fungsinya yaitu:

- a). Mengelola nasabah pemakai kartu kredit cabang tersebut.
- b). Menagih nasabah pemakai kartu kredit cabang tersebut.

11. Customer Service Head (CSH)

Tugas & Fungsinya yaitu:

- a). Mengelola layanan cabang baik untuk penerimaan uang (teller) maupun pada pembukaan rekening nasabah baru & complain nasabah.
- b). Menjaga posisi pagu kas agar tetap pada yang ditetapkan.

12. SME Business Manager (SNM)

Tugas & Fungsinya yaitu:

- a). Memantau bisnis dan efektifitas kegiatan bisnis cabang.
- b). Memutus pembiayaan produktif sesuai dengan wewenang jabatan.

13. Operational Manager

Tugas & Fungsinya yaitu:

- a). Memantau operasional cabang baik dari kegiatan layanan, operasional pembiayaan dan logistic.

14. Financing Administration Head FAH)

Tugas & Fungsinya yaitu:

- a). Memproses akad nasabah pembiayaan .produktif dan konsumtif.
- b). Mengadministrasikan administrasi pembiayaan cabang.

15. Back Office Head (BOH)

Tugas & Fungsinya yaitu:

- a). Menjalankan aktivitas logistic cabang tersebut.
- b). Mengadministrasikan surat-surat dan file kelengkapan berkas nasabah.
- c). Menjaga etektifitas keuangan (pengeluaran rutin) cabang tersebut. ¹

¹ Khairunnisa Rambe, *Laporan Magang Pada PT. Bank BNI Syariah*, (Medan : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017) h.7

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Sistem Produk Mudharabah Pada Pt. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan

Bank Bni Syariah sendiri telah menunjukkan peran penting dan berhasil sebagai lembaga keuangan dalam menjembatani para penabung dengan para investor. Tabungan yang dimaksud akan bermanfaat bila diinvestasikan oleh bank kepada pengusaha yang membutuhkan dana, sedangkan para penabung tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola atau melakukan bisnis. Para penabung mempercayai sektor perbankan, termasuk bank bni syariah sendiri khususnya, untuk melakukan fungsi yang bermanfaat kepada warga masyarakat pada umumnya dan khususnya warga masyarakat muslim yang membutuhkan dana. Hal dimaksud dapat diuraikan dalam sistem perbankan syariah dalam mengaplikasikan sistem mudharabah pada Bank Bni Syariah Cabang Medan sebagai berikut :

- a. Di dalam praktik perjanjian dilaksanakan dalam bentuk perjanjian baku. Hal ini bersifat membatasi atas kebebasan kontrak.
- b. Bentuk akad produk tabungan mudharabah di bank bni syariah ini dimaksud dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang disebut perjanjian bagi hasil.
- c. Dalam perjanjian tertulis akad perjanjian tabungan mudharabah disebutkan nisbah bagi hasil pemilik dana (shahibul maal) dan untuk

mengelola dana (mudharib). Nisbah bagi hasil ini berlaku sampai berakhirnya perjanjian. Perjanjian ini mengikat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan syarat – syarat dan ketentuan umum.

- d. Pelaksanaan akad tabungan mudharabah terjadi apabila calon nasabah yang akan menabung atau meminjam modal dari bank syariah. Dalam akan perjanjian tertulis tersebut sebelum ditandatangani oleh calon nasabah, kreditor atau penabung terlebih dahulu mempelajari dan apabila calon nasabah menyetujuinya perjanjian dimaksud, maka calon nasabah menandatangani perjanjian.
- e. Nasabah yang meminjam uang kemudian terlambat membayar, pihak bank tidak memberi denda, tetapi memberi peringatan.
- f. Sistem amanah (kepercayaan), seseorang memperoleh kredit karena pihak bank mempunyai kepercayaan kepada peminjam. Karena itu, pemberian kredit kepada seseorang karena ada kepercayaan dari pihak bank. Kredit tanpa kepercayaan tidak mungkin terjadi, karena dikhawatirkan dana yang diserahkan oleh pihak bank disalah gunakan oleh pihak nasabah atau tidak dibayar atau tidak dikembalikan kepada pihak bank pinjaman dimaksud.

B. Operasional Produk Mudharabah Pada Pt. Bank Bni Syariah Kantor Cabang Medan

Pola transaksi mudharabah Pada sisi penghimpunan dana, mudharabah diterapkan pada tabungan dan deposito. Dengan menempatkan dana dalam prinsip mudharabah, pemilik dana tidak mendapatkan bunga seperti halnya bank konvensional, melainkan nisbah atau bagi hasil.

Dalam teknis operasionalnya bank syariah menerapkan akad mudharabah untuk deposito dan tabungan. Nasabah bertindak sebagai shahibul maal dan bank sebagai mudharib. Penerapan mudharabah pada deposito didasarkan kepada kesesuaian terhadap jangka waktu antara penyetoran dan penarikan dana biasanya dalam waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan. Deposito dan tabungan mudharabah mendapat keuntungan berupa bagi hasil dari pendapatan bank.

Dalam kegiatan operasional produk tabungan mudharabah pada bank bni syariah itu sendiri menggunakan sistem bagi hasil yang dikenal dengan *revenue sharing*, ”Menurut Khairul Fadli selaku *Customer Service*, diberlakukannya bagi hasil revenue sharing dengan tujuan untuk menarik calon nasabah untuk menabung pada bank bni syariah tersebut. Khususnya dikalangan pelajar dan mahasiswa selain dana mereka aman juga mereka mendapatkan bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh bank yang akan dibagikan berdasarkan presentase pada tiap produk tabungan mudharabah tanpa harus memotong terlebih dahulu biaya – biaya yang dikeluarkan oleh bank bni syariah. Disinilah letak keistimewaan bank bni syariah yang mana kebanyakan bank syariah menggunakan *profit loss sharing*, meskipun dalam revenue sharing memiliki

kelemahan apabila dana tersebut gagal dioperasikan maka nasabah atau penabung tidak harus ikut menanggung resiko kerugian, hanya pihak bank yang menanggung, maka dari itu dengan diberlakukannya revenue sharing maka akan banyak calon nasabah yang akan tertarik untuk menabung dan menginvestasikan dananya pada bank bni syariah, dan sisi lain pada kegiatan operasional tabungan mudharabah itu sendiri pihak bank harus teliti memilih partner bisnis sebagai kreditur harus paham bagaimana memilih para calon debitur agar tidak terjadi resiko kerugian dimasa akan datang. Dengan semakin banyak yang menabung maka dana yang diinvestasikan semakin besar, jadi bank bni syariah ini dapat dengan mudah mencari debitur – debitur untuk memberikan modal usaha dengan keuntungan bagi hasil melalui pembiayaan, sistem revenue sharing ini berlaku sebagai taktik bank bni syariah untuk memajukan perekonomian para nasabahnya, sambil menabung dan mendapatkan keuntungan. Semakin banyak yang menabung semakin sejahtera baik pihak bank maupun pihak nasabah.”¹

¹ Khairul Fadli, *Customer Service*, wawancara pribadi tanggal 28 oktober 2018 Pukul 15.30 WIB.

C. Perhitungan Bagi Hasil Pada Tabungan iB Hasanah dan Deposito iB

Hasanah

1. Perhitungan Nisbah dari Tabungan iB Hasanah

Nasabah A membuka rekening Tabungan iB pada tanggal 13 Agustus 2011 dengan saldo Rp. 1.000.000,-. Nisbah yang diberikan adalah 50% bagian dari jumlah pendapatan yang dibagikan untuk Dana Pihak Ketiga Tabungan iB. Pendapatan Bank pada bulan Agustus sebesar Rp. 15.000.000,- dan Saldo rata-rata DPK Tabungan iB Rp. 100.000.000,-

Jawab : Perhitungan bagi hasil yang diterima nasabah :

Saldo rata-rata Tabungan	Rp. 1.000.000,-
Saldo rata-rata DPK Tabungan	Rp. 100.000.000,-
Nisbah Bagi Hasil	50% bagian nasabah
Pendapatan yang dibagikan utk DPK Tab	Rp. 15.000.000,-
Tanggal mulai Tabungan	13 Agustus
Jumlah hari bulan Agustus	31 hari

Tabel. 1.2 Perhitungan Bagi Hasil Pada Tabungan iB Hasanah

Jadi bagi hasil yang diterima oleh nasabah di bulan Agustus 2011 : (saldo rata-rata / saldo rata-rata DPK) x nisbah x pendapatan yang dibagihasilkan x jumlah hari pengendapatan / jumlah hari dalam 1 bulan $(1.000.000/100.000.000) \times 0,5 \times 15.000.000 \times 19 / 31 = \text{Rp. } 45.967,74$

2. Perhitungan Deposito iB

Nasabah A membuka rekening Deposito iB pada tanggal 1 Agustus 2011 dengan saldo Rp. 250.000.000,- dengan jangka waktu 1 bulan. Nisbah yang diberikan adalah 62% bagian dan pendapatan Bank pada bulan Agustus sebesar Rp. 65.000.000,- dan Saldo rata-rata DPK Deposito iB Rp. 5.000.000.000,-

Jawab : Perhitungan bagi hasil yang diterima nasabah :

Saldo rata-rata Deposito	Rp. 250.000.000,-
Saldo rata-rata DPK Deposito	Rp. 5.000.000.000,-
Nisbah Bagi Hasil	62% bagian nasabah
Pendapatan yang dibagikan utk DPK Dep	Rp. 65.000.000,-
Tanggal mulai Deposito	1 Agustus
Jumlah hari bulan Agustus	31 hari

Tabel 1.3 Perhitungan Deposito iB Hasanah

Jadi bagi hasil yang diterima oleh nasabah di bulan Agustus 2011: (saldo dep / saldo rata-rata DPK dep) x nisbah x pendapatan yang dibagihasilkan x jumlah hari pengendapatan / jumlah hari dalam 1 bulan $(250.000.000/5.000.000.000) \times 0,62 \times 65.000.000 \times 31 / 31 = \text{Rp. } 2.015.000,-$

D. Penerapan Mudharabah Pada Produk Tabungan Pt. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan.

1. BNI Baitullah iB Hasanah

BNI Baitullah iB Hasanah ialah tabungan dengan akad mudharabah atau wadiah yang dipergunakan sebagai sarana untuk mendapatkan kepastian porsi berangkat menunaikan ibadah Haji (Reguler/Khusus) dan merencanakan ibadah Umrah sesuai keinginan penabung dengan sistem setoran bebas atau bulanan dalam mata uang Rupiah dan USD.

a. Fasilitas

- 1) Kartu Haji dan Umroh Indonesia
- 2) Buku Tabungan
- 3) Autokredit untuk setoran bulanan dari rekening Tabungan iB Hasanah/Bisnis Hasanah/Prima Hasanah
- 4) Dapat didaftarkan menjadi calon jemaah haji melalui SISKOHAT
- 5) Terdapat pilihan mata uang yaitu Rupiah dan US Dollar.

b. Manfaat

- 1) Membantu Nasabah dalam merencanakan ibadah haji dan umrah
- 2) Memudahkan Nasabah untuk mendapatkan porsi keberangkatan haji karena sistem BNI Syariah telah terhubung langsung dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu

(SISKOHAT) yang berada dalam satu provinsi dengan domisili nasabah

- 3) Bebas biaya pengelolaan rekening bulanan
- 4) Bebas biaya penutupan rekening (khusus tabungan rupiah)

c. Keunggulan Tabungan iB Baitullah Hasanah Mudharabah :

- 1) Setoran minimal Rp. 500.000
- 2) Nasabah dapat didaftarkan menjadi calon jemaah haji melalui SISKOHAT
- 3) Bebas biaya pengelolaan rekening bulanan
- 4) Bebas biaya penutupan rekening
- 5) Perlindungan asuransi kecelakaan diri.

d. Nisbah untuk Akad Mudharabah BNI Baitullah iB Hasanah

	Nasabah	Bank
Rupiah	10%	90%
USD	5%	95%

Tabel 1.4 Nisbah BNI Baitullah iB Hasanah

e. Biaya (Rupiah)

Biaya	Wadiah	Mudharabah
Pengelolaan Rekening	Rp 0,-	
Tutup Rekening	Rp 0,-	
Saldo Minimum	Rp	Rp 500,000,-

	100,000,-	
--	-----------	--

Tabel.1.5 Biaya Rupiah BNI Baitullah iB Hasanah

Biaya (US DOLLAR)

Biaya	Wadiah	Mudharabah
Pengelolaan Rekening	USD 0,-	
Tutup Rekening	USD 5,-	
Saldo Minimum	USD 5,-	USD 50,-

Tabel. 1.6 Biaya Dollar BNI Baitullah iB Hasanah

f. Persyaratan

1) Kartu Identitas Asli (KTP/Paspor)

2) Setoran awal minimal :

Wadiah	Mudharabah
Rp 100,000,-	Rp 500,000,-
USD 5,-	USD 50,-

Tabel. 1.7 Setoran Awal BNI Baitullah iB Hasanah

2. BNI Prima iB Hasanah

BNI Prima iB Hasanah adalah tabungan dengan akad mudharabah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi nasabah segmen *high networth individuals* secara perorangan dalam mata uang rupiah dan bagi hasil yang lebih kompetitif.

a. Fasilitas Tabungan iB Hasanah Prima antara lain:

1) Buku Tabungan

2) BNI Syariah Card Gold/Platinum

3) E-Banking (ATM, SMS Banking, Internet Banking dan Phone Banking)

b. Manfaat

- 1) BNI Syariah Card Silver sebagai kartu ATM pada jaringan ATM (ATM BNI, ATM Bersama, ATM Link, ATM Prima dan Cirrus) serta kartu belanja (Debit Card) di merchant berlogo Master Card di seluruh dunia
- 2) Dapat melakukan [transaksi](#) di counter teller BNI dan BNI Syariah di seluruh Indonesia.
- 3) Fasilitas *Executive Lounge* di bandara yang bekerjasama dengan BNI Syariah
- 4) Pembukaan rekening otomatis berinfak Rp 500
- 5) Dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan

c. Keunggulan

- 1) Zamrud Card sebagai kartu ATM pada jaringan ATM (ATM BNI, ATM Bersama, ATM Link, ATM Prima & Cirrus) dan kartu belanja (Debit Card) di merchant berlogo MasterCard di seluruh dunia.
- 2) Zamrud card dengan limit transaksi tarik tunai hingga Rp 10.000.000,-/hari, transfer hingga Rp 100.000.000,-/hari (ke sesama BNI Syariah/ BNI) dan Rp 25.000.000,-/hari (ke non BNI Syariah/BNI)

- 3) Fasilitas Executive Lounge di Bandara yang bekerjasama dengan BNI Syariah
- 4) Perlindungan Asuransi Jiwa
- 5) Fasilitas *auto debet* untuk pembayaran tagihan tertentu
- 6) Fasilitas e-Banking (Internet Banking, SMS Banking, Mobile Banking dan Phone Banking)
- 7) Mutasi transaksi di buku tabungan lebih detail
- 8) Layanan antrian prioritas di kantor-kantor cabang BNI Syariah dengan menunjukan Zamrud Card
- 9) Dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan
- 10) *Pre-embossed Hasanah Card* Platinum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 11) Mendapatkan *Special Birthday Gift*
- 12) Mendapatkan *Special Event Invitation*

d. Persyaratan dan Tata Cara:

- 1) Kartu Identitas Asli (KTP/Paspor)
- 2) Setoran awal minimal Rp. 25.000.000,-
- 3) Memiliki dana minimal Rp. 250.000.000,-

e. Nisbah : Nasabah 28%, Bank 72%

f. Biaya:

- 1) Saldo Minimum dalam 1 CIF : Rp. 250.000.000
- 2) Biaya di bawah saldo minimum: Rp. 200.000
- 3) Biaya Pengelolaan Rekening : Rp. 11.000 / bulan

4) Biaya Penutupan Rekening : Rp. 100.000

5) Biaya Pembuatan Kartu : Rp. 20.000

3. BNI Tunas iB Hasanah

BNI Tunas iB Hasanah adalah tabungan dengan akad wadiah dan mudharabah muthlaqah yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia di bawah 17 tahun.

a. Fasilitas

- 1) Buku Tabungan
- 2) Kartu ATM/Debit yang disebut Tunas Card
- 3) Dapat menerima dana secara otomatis (otokredit) dari rekening Tabungan iB Hasanah/iB Bisnis Hasanah / Prima Hasanah / Giro iB Hasanah Perorangan IDR milik orang tua/wali dengan menggunakan *standing order*.
- 4) E-Banking (ATM, SMS Banking, Phone Banking (cek saldo), Internet Banking (cek saldo).

b. Manfaat

- 1) Tunas Card sebagai kartu ATM pada jaringan ATM (ATM BNI, ATM Bersama, ATM Link, ATM Prima & Cirrus) dan kartu belanja (Debit Card) di merchant yang menggunakan EDC BNI.
- 2) Nama anak tertera pada buku Tabungan dan Tunas Card
- 3) Dapat melakukan transaksi di counter teller BNI dan BNI Syariah seluruh Indonesia.

- 4) SMS notifikasi ke HP Orangtua
- 5) Desain Tunas Card yang menarik dan dapat dipersonalisasi

c. Keuntungan

- 1) Pada buku tabungan dan kartu tercetak nama anak sendiri, sehingga memberikan rasa bangga dan memiliki atas tabungannya. Dengan harapan akan memberikan motivasi kepada anak untuk terus menabung.
- 2) Memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar melakukan transaksi sendiri di ATM, belanja, teller serta melalui SMS Banking.
- 3) Walaupun kartu ATM/Debit dipegang anak, namun orangtua tetap dapat mengawasi transaksi anak karena ada notifikasi SMS yang akan dikirimkan ke ponsel orangtua dengan pilihan transaksi debit/kredit senilai $\geq \text{Rp.}20.000, \geq \text{Rp.}100.000, \geq \text{Rp.}250.000, \geq \text{Rp.}500.000, ^{*}$.
- 4) Orang tua dapat mengetahui saldo dan mutasi transaksi melalui Internet Banking dan Phone Banking
- 5) Bebas biaya pengelolaan rekening.
- 6) Promo-promo merchant yang akan terus ditambah.
- 7) Pada saat anak berumur > 17 tahun, maka tabungannya akan dikorversi menjadi Tabungan iB Hasanah sehingga nasabah dapat menikmati fitur dan layanan Tabungan iB Hasanah

dengan syarat dan ketentuan produk sesuai ketentuan yang berlaku di BNI Syariah.

d. Biaya :

- 1) Pengelolaan Rekening : Bebas
- 2) Biaya tutup rekening atas permintaan nasabah : Rp. 25.000,-
- 3) Biaya konversi ke Tabungan iB Hasanah : Bebas
- 4) Biaya pembuatan kartu ATM : Bebas

e. Persyaratan dan Tata Cara :

- 1) Kartu Pelajar/Paspor/Akte Kelahiran
- 2) Kartu Identitas Asli (KTP/Paspor) Orang Tua/Wali
- 3) Kartu Keluarga (bila tidak serumah dengan orangtua/wali).
- 4) Setoran awal minimal Rp 100,000,-
- 5) Setoran selanjutnya Rp. 10.000

f. Nisbah:Nasabah 10 % , Bank 90 %

4. BNI Bisnis iB Hasanah

BNI Bisnis iB Hasanah adalah tabungan dengan akad wadiah dan mudharabah yang dilengkapi dengan detil mutasi debit dan kredit pada buku tabungan dan bagi hasil yang lebih kompetitif dalam mata uang rupiah.

a. Fasilitas

- 1) Buku Tabungan
- 2) Hasanah Debit Gold

- 3) E-banking (ATM, SMS Banking, Internet Banking, Mobile Banking dan Phone banking)

b. Manfaat

- 1) Detail mutasi transaksi pada buku tabungan
- 2) BNI Syariah Card Gold sebagai kartu ATM pada jaringan ATM (ATM BNI, ATM Bersama, ATM Link, ATM Prima & Cirrus) dan kartu belanja (Debit Card) di merchant berlogo MasterCard di seluruh dunia.
- 3) Dapat melakukan transaksi di counter teller BNI dan BNI Syariah seluruh Indonesia.
- 4) Fasilitas Executive Lounge di Bandara yang bekerja sama dengan BNI Syariah
- 5) Pembukaan rekening otomatis berinfak Rp 500,-
- 6) Dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan

c. Keunggulan

- 1) BNI Syariah Silver dapat digunakan sebagai kartu ATM pada jaringan ATM (ATM BNI, ATM Bersama, ATM Link, ATM Prima & Cirrus) dan kartu belanja (Debit Card) di merchant berlogo MasterCard di seluruh dunia.
- 2) Meskipun BNI Syariah, namun transaksi bias dilakukan di teller BNI seluruh Indonesia.
- 3) Ketika nasabah membuka rekening sudah termasuk biaya infak Rp. 500.00,-

4) Dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan.

d. Biaya

- 1) Saldo Minimum : Rp. 5.000.000,-
- 2) Biaya di bawah saldo minimum: Rp. 50.000,-
- 3) Biaya Pengelolaan Rekening : Rp. 11.000,-/bulan
- 4) Biaya Penutupan Rekening : Rp. 100.000,- (atas permintaan nasabah)
- 5) Biaya Pembuatan Kartu : Rp 5.000,-

e. Persyaratan dan Tata Cara :

- 1) Kartu Identitas Asli (KTP/Paspor)
- 2) Setoran awal minimal Rp. 5.000.000

f. Nisbah : Nasabah 22 %, Bank 78 %

5. BNI iB Hasanah

BNI iB Hasanah adalah tabungan dengan akad Mudharabah atau Wadiah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan dalam mata uang Rupiah.

a. Fasilitas

- 1) Buku Tabungan
- 2) Hasanah Debit Silver
- 3) *E-banking* (ATM, SMS Banking, Internet Banking, Mobile Banking dan Phone Banking)

b. Keunggulan

- 1) Hasanah Debit Silver sebagai kartu ATM pada jaringan ATM (ATM BNI, ATM Bersama, ATM Link, ATM Prima & Cirrus) dan kartu belanja (Debit Card) di merchant berlogo MasterCard di seluruh dunia.
- 2) Dapat melakukan transaksi di counter teller BNI dan BNI Syariah seluruh Indonesia.
- 3) Pembukaan rekening otomatis berinfak Rp 500,-
- 4) Dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan

c. Biaya

	Wadiah	Mudharabah
Pengelolaan Rekening per bulan	Rp 0,-	Rp 5000,-
Tutup Rekening	Rp 20.000,-	Rp 10.000,-
Saldo Minimum	Rp 20.000,-	Rp 100.000,-
Biaya Dibawah Saldo Minimum	Rp 0,-	Rp 10.000,-
Pembuatan Kartu ATM	Rp 5.000,-	

Tabel.1. 8 Biaya BNI iB Hasanah

d. Persyaratan dan Tata Cara

- 1) Kartu Identitas Asli (KTP/Paspor)
- 2) Setoran awal minimal Rp. 100.000,-

e. Nisbah : Nasabah 18 %, dan Bank 82 %

6. BNI Tapenas iB Hasanah

BNI Tapenas iB Hasanah adalah tabungan berjangka dengan akad Mudharabah untuk perencanaan masa depan yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan sistem setoran bulanan yang bermanfaat untuk membantu menyiapkan rencana masa depan seperti rencana liburan, ibadah umrah, pendidikan ataupun rencana masa depan lainnya.

a. Fasilitas

- 1) Buku Tabungan
- 2) Autodebet untuk setoran bulanan dari rekening Tabungan iB Hasanah/Bisnis Hasanah/Prima Hasanah
- 3) Tersedia pilihan jangka waktu minimal 1 tahun hingga maksimal 18 tahun

b. Manfaat

- 1) Bagi hasil lebih tinggi
- 2) Setoran tetap bulanan minimal Rp.100.000,- s/d Rp. 5.000.000,-
- 3) Asuransi otomatis bebas premi
- 4) Manfaat perlindungan asuransi jiwa hingga senilai Rp. 1.000.000.000,-
- 5) Manfaat perlindungan asuransi kesehatan hingga Rp 1.000.000,-/hari/orang

- 6) Tersedia perlindungan asuransi jiwa plus asuransi kesehatan tambahan dengan berbagai pilihan besarnya premi.

c. Biaya

- 1) Pengelolaan Rekening Rp 500,-/bulan
- 2) Penutupan Rekening Rp 50.000,-

d. Persyaratan dan Tata Cara

- 1) Kartu Identitas Asli (KTP/Paspor)
- 2) Setoran awal minimal Rp. 100.000,-
- 3) Mempunyai Rekening Afiliasi di Bank BNI Syariah

e. Nisbah : Nasabah 40 %, dan Bank 60 %

7. Tabungan BNI Deposito iB Hasanah

BNI Deposito iB Hasanah yaitu investasi berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip syariah yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan, dengan menggunakan akad mudharabah.

a. Fasilitas

- 1) Bilyet Deposito
- 2) Terdapat pilihan mata uang Rupiah dan US Dollar
- 3) Terdapat pilihan jangka waktu : 1,3,6,12 bulan

b. Manfaat

- 1) Dapat atas nama perorangan maupun perusahaan
- 2) Bagi hasil dapat ditransfer ke rekening Tabungan, Giro atau menambah pokok investasi (kapitalisasi).

- 3) Fasilitas ARO (Automatic Roll Over) yaitu perpanjangan otomatis jika deposito jatuh tempo belum dicairkan
- 4) Dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan
- 5) Nisbah bagi hasil deposito lebih tinggi dari nisbah tabungan.

c. Nisbah

	Nasabah	Bank
1 bulan	46%	54%
3 bulan	47%	53%
6 bulan	49%	51%
12 bulan	50%	50%

Tabel. 1.9 Nisbah BNI Deposito iB Hasanah

d. Persyaratan dan Tata Cara

- 1) Kartu Identitas Asli (KTP/Paspor) untuk Nasabah Perorangan
- 2) Legalitas Perusahaan untuk Nasabah Perusahaan
- 3) Setoran awal minimal Rp 1.000.000,-/ USD 1.000

e. Biaya

- 1) Biaya Materai

8. Tabungan BNI Giro iB Hasanah

Tabungan BNI Giro iB Hasanah adalah simpanan transaksional dalam mata uang IDR dan USD yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan pilihan akad Mudharabah Mutlaqah atau Wadiah Yadh Dhamanah yang

penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek, Bilyet Giro, Sarana Perintah pembayaran lainnya atau dengan Pemindah bukuan.

a. Manfaat

- 1) Giro dapat dibuka atas nama perorangan maupun perusahaan
- 2) Tersedia dalam pilihan mata uang, yaitu Rupiah dan US Dollar
- 3) Dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan

b. Fasilitas

- 1) Buku Cek dan Bilyet Giro khusus mata uang Rupiah
- 2) Hasanah Debit Silver sebagai kartu ATM (bagi Nasabah Giro Perorangan)
- 3) Layanan Mobile Banking, Internet Banking, SMS Banking, dan Phone Banking (transaksi non-finansial)
- 4) Intercity Clearing untuk kemudahan penarikan cek atau bilyet giro dari bank-bank di seluruh Indonesia
- 5) Laporan rekening koran dikirimkan setiap bulan
- 6) Cetak rekening koran sesuai permintaan nasabah dikenakan biaya Rp.1.000 per lembar.
- 7) Automatic Transfer System Online (Sweep Account Online):

c. Persyaratan dan Tata Cara

- 1) Memiliki identitas diri (KTP/ SIM/ Paspor) untuk WNI
- 2) Memiliki Kartu Izin Menetap Permanen/ Sementara (KITAP/ KITAS/ KIMS) untuk WNA

- 3) Memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- 4) Tidak termasuk dalam Daftar Hitam Bank Indonesia
- 5) Mengisi formulir perjanjian BNI Giro iB Hasanah dan melakukan setoran awal

d. Ketentuan setoran awal BNI Giro iB Hasanah :

Akad	Mudharabah		Wadiah	
	IDR (Rp)	USD (\$)	IDR (Rp)	USD (\$)
Nasabah Giro Dalam Negeri				
Perorangan	1.000.000	500	500.000	250
Perusahaan	10.000.000	1.000	1.000.000	250
Bank Dalam Negeri (non koresponden)	10.000.000	1.000	2.000.000	
Pemerintah	0	0	0	
Nasabah Giro Luar Negeri				
Perorangan	5.000.000	5.000	5.000.000	2.500
Perusahaan	25.000.000	5.000	5.000.000	2.500
Lembaga Sekuritas	25.000.000	5.000	5.000.000	2.500
Bank Koresponden	25.000.000	Equivalent Rp 50.000.000	20.000.000	Equivalent Rp 20.000.000
Bank Non Koresponden	25.000.000	Equivalent Rp 50.000.000		Equivalent Rp 20.000.000

Tabel.2.0 Setoran Awal BNI Giro iB Hasanah

e. Memenuhi persyaratan pembukaan sebagai berikut:

1) Perusahaan

- a) KTP/Paspor
- b) KIM/KITAS
- c) NPWP
- d) Akte Pendirian Perusahaan
- e) Surat Referensi

2) Perorangan

- a) KTP/Paspor
- b) KIM/KITAS
- c) NPWP
- d) Surat Referensi

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penerapan system mudharabah dalam tabungan pada pt. bank bni syariah Kantor Cabang Medan menggunakan system *revenue sharing*, yang mana proses bagi pendapatan yang dilakukan sebelum memperhitungkan biaya – biaya operasional yang ditanggung oleh bank, dan pendapatan yang didistribusikan berupa pendapatan dana, tanpa pengurangan atas pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank. Sistem ini bertentangan dengan system bagi hasil itu sendiri, karena nasabah lepas dari tanggung jawab dari pengelolaan dana, tidak ikut menanggung rugi, dan selalu mendapat keuntungan, namun system ini sebagai upaya pihak bank dalam untuk meningkatkan nasabah penyimpan dana. Dalam mekanisme ini berarti mengandung peralihan dari penanggung resiko menjadi tidak menanggung resiko. *Revenue sharing* merupakan rekayasa dari system bunga yang sah saja untuk diterapkan pada bank bni syariah. Dalam *revenue sharing* ini diberlakukan pada nasabah pertama atau penabung, yaitu dengan membagi seluruh pendapatan bank sebelum di ambil biaya – biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam usahanya. Hal ini diberlakukan dengan pertimbangan kepercayaan kepada nasabah dalam penerapan bagi hasil oleh bank.
2. Perhitungan nisbah bagi hasil pada tabungan dengan akad mudharabah pada PT Bank BNI Syariah, melalui beberapa cara yaitu :
 - a) Perhitungan bagi hasil dengan presentase return produk

Rumus : saldo rata – rata rekening individu x bagi hasil x return produk

- b) Perhitungan bagi hasil dengan return total pendapatan sebelum dibagi

Rumus : saldo rata – rata rekening individu x h. I per mil 1000 x nisbah –
nisbah

- c) Perhitungan bagi hasil untuk individu rekening deposito mudharabah,
perhitungan bagi hasil yang dilakukan setiap ulang tanggal.

Rumus : saldo rata – rata rekening individu x bagi hasil x return
rekening produk x (365 x 100).

- d) Perhitungan bagi hasil untuk dana pihak ketiga

Rumus : (saldo rata – rata DPK dep) x nisbah x pendapatan yang dibagi
hasilkan x jumlah hari pengendapan / jumlah hari dalam 1 bulan.

Jadi sesuai dengan perhitungan nisbah diatas benar adanya *revenue sharing* merupakan bagi hasil yang diperoleh dari pendapatan dan tanpa dikurangi biaya operasional yang dikeluarkan bank, sehingga nasabah akan mendapat keuntungan dan tidak menanggung rugi, jika pendapatan dana banyak maka kedua pihak sama sama mendapat keuntungan, jika pendapatan dana rendah maka pihak nasabah akan mendapat keuntungan dan pihak bank memnanggung resikonya.

B. SARAN

1. Dalam tingkat persaingan yang tinggi maka PT. Bank BNI Syariah harus lebih meningkatkan promosi mengenai keunggulan tabungan mudharabahnya baik dari media massa, media cetak media elektronik dan media lainnya.
2. PT. Bank BNI Syariah harus meningkatkan kualitas pelayanan produk tabungan mudharabah kepada para nasabah agar lebih terjaga kualitasnya sehingga nasabah tetap merasa puas terhadap pelayanan produk tabungan mudharabah tersebut.
3. Produk tabungan mudharabah merupakan sumber dana terbesar yang diperoleh bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan, maka dari itu bank harus meningkatkan dana dari masyarakat dengan cara membuka tabungan mudharabah, dengan demikian kegiatan operasionalnya bias berjalan baik dan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada) 2007

Al – Qur'an Dan Hadis

Dimyauddin, Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*,(Yogyakarta : Pustaka Pelajar) 2010

Ghofur, Anshori, Abdul, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta : Gadjah mada University Press) 2009

Indonesia Legal Center Publishing, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perbankan Syari'ah*, Cet. 1, (Jakarta : Karya Gemilang) 2009

Iswardono, *Uang dan Bank*, Ed.IV,(Yogyakarta : BPFE) 1999

Khairunnisa, Rambe, *Laporan Magang Pada PT. Bank BNI Syariah*, (Medan : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) 2017

Khairul Fadli, *Customer Service*, (Pt. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan) 2018

Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, (Yogyakarta : Ekonesia) 2004

M. Rahardjo, Dawam, *Islam dan Transformasi Sosial - Ekonomi*, (Jakarta : Lembaga Studi Agama dan Filsafat, (LSAF) 1999

Remy, Sahdeini, Sutan, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta : Grafiti) 1999

Singarimbun, Masri, dan Sofan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta : LP3ES) 1989

Siti, Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah Indonesia Edisi 4*, (Jakarta : Salemba Empat) 2015

Strisnohadi, *Metodologi Research Jilid II* , (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM) 1986

Wiroso, *Penghimpunan*.

Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Grasindo) 2005

Zainudin, Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika) 2008

TENTANG PENULIS

Penulis dilahirkan di kota Mandailing Natal, pada tanggal 07 Agustus 1995, putri dari pasangan suami istri, WAGIRAN dan SAYEM.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SDN. No. 147972 pada tahun 2008, tingkat SLTP di MTS NU NATAL pada tahun 2011, dan tingkat SLTA di SMA NEGERI 1 NATAL pada tahun 2014, kemudian melanjutkan kuliah di program D III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan mulai tahun 2015.

Medan, 27 April 2018

Penulis

IDA NOVA

NIM. 54154160